



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

Jalan Komplek Perkantoran  
Kabupaten Konawe Selatan

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor: 02/Pid.C/2024/PN Adl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : A. JAFAR, A. M. Bin ANDI MAMING  
Tempat / Tgl Lahir : Malili, 08 Juli 1969  
Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT GMS  
Alamat : Jalan Wekapu No. 03 Desa Matano Kec. Nuha Kab.  
Luwu Timur Prop. Sulawesi Selatan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

- Stevie Rosano, S.H.,M.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Irwan S.H. ....sebagai Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/03/IX/RES 1.8/2024/Polsek Laonti /Polres Konsel/ Polda Sultra tanggal 24 September 2024 pada persidangan tanggal 26 September 2024;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi I. SYAIFULLAH als AWAL Bin HAEDI, Saksi II. MARLAN als RAMBO Bin MAMING, dan Saksi III ALIMUDIN Bin SAHID yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Adl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa  
A. JAFAR, A. M. Bin ANDI MAMING

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa** A. JAFAR, A. M. Bin ANDI MAMING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1( satu) buah Aki dengan daya 70 Ampere) merk FB di kembalikan  
PT. GMS ( Gerbang Multi Sejahtera)

5. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024**, oleh **Stevie Rosano, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Irwan, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Penyidik Polres Konawe Selatan Sektor Moramo Laonti dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**IRWAN, S.H.,**

**STEVIE ROSANO S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)